

Nomor : 195/PM.00.02/K.SB-19/11/2022
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Surat Himbauan**

Solok, 21 November 2022

Kepada Yth. :

Sdr. Ketua KPU Kota Solok

di
Solok

Dengan hormat,

1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
- b. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
- c. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- d. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapandan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Ad hoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

2. Dalam rangka melaksanakan tugas pencegahan dan pengawasan terhadap pembentukan badan penyelenggara *Ad hoc* Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam Pemilihan Umum tahun 2024, Bawaslu Kota Solok menyampaikan himbauan kepada KPU Kota Solok untuk dapat memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Aktif menginformasikan dan mensosialisasikan kepada masyarakat terhadap Pembentukan Badan Penyelenggara Adhoc PPK Pemilu Tahun 2024;
- b. Seleksi penerimaan Badan Penyelenggara *Ad hoc* PPK dilakukan secara terbuka dengan memperhatikan kompetensi, kapasitas, integritas, dan kemandirian calon;
- c. Memastikan badan penyelenggara *Ad hoc* calon PPK :
 - 1) Warga Negara Indonesia;
 - 2) Berusia paling rendah 17 tahun;
 - 3) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tunggal Ikadancita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
 - 4) Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;

- 5) Tidak menjadi anggota partai politik yang dinyatakan dengan surat pernyataan yang sah atau sekurang-kurangnya dalam waktu 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pengurus partai politik yang bersangkutan;
 - 6) Berdomisili dalam wilayah kerja PPK;
 - 7) Mampu secara jasmani, rohani dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
 - 8) Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau sederajat;
 - 9) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- d. Melaksanakan tahapan pembentukan Badan Penyelenggara *Ad hoc* PPK Pemilihan Umum Tahun 2024 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian Surat Himbauan ini disampaikan sebagai upaya pencegahan dari Bawaslu Kota Solok agar tidak terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan Tahapan Pembentukan Badan *Ad hoc* PPK Pemilu Tahun 2024.

Atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terimakasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang;
3. Ketua Panwaslu Kecamatan Lubuk Sikarah dan Tanjung Harapan di Solok;
4. Arsip.